

BANK GARANSI PELAKSANAAN

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
(selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk

PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK ANORGANIK RC1 ATM TAHUN 2023

berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
Nomor : tanggal

2. Dan oleh karena PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang wajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK.

3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : beralamat di:
(selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar

(terbilang :

sama dengan
prosen dari harga Kontrak sebagaimana disebutkan di atas.)

4. Jaminan ini berlaku selama sampai dengan) hari, terhitung mulai atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.

5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.

6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :

- Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat mbupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas.
 - BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
8. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat tidak mengikat lagi bagi BANK.
10. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.